

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai acuan untuk penelitian yang selanjutnya, sehingga peneliti dapat membandingkan hasil dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dengan hasil yang didapatkan oleh peneliti. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti untuk meneliti mengenai Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Sekolah pada Pengelolaan Dana BOS di SDN Mancilan I Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Tabel 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Judul/Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Murni MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH 2018	Manajemen Berbasis Sekolah	Deskriptif kualitatif	Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (perlibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Manajemen Berbasis

				Sekolah (MBS) berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan.
2	Endah Dwi Hayati MANAJEMEN PEMBIAYAAN BERBASIS SEKOLAH DI RSBI SMPN 3 MRAGGEN DEMAK 2012	Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban	Deskriptif kualitatif	Bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen pembiayaan di RSBI SMPN 3 Mraggen Demak yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan/pencatatan, dan pertanggungjawaban/pengawasan.
3	Susilawaty, Cut Zahri Harun, Khairuddin MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN SEKOLAH DI SD NEGERI 4 KOTA BANDA ACEH 2012	Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Pengaturan Keuangan	Deskriptif kualitatif	Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu usaha untuk mengangkat mutu pendidikan secara efektif dan produktif. Pengelolaan pembiayaan yang baik sebagai salah satu implementasi MBS dapat memperlancar proses belajar mengajar.
4	Marselinus Robe, I N. Natajaya, I M. Yudana PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MUTU OUTPUT PENDIDIKAN 2015	Manajemen Berbasis Sekolah, Mutu Output Pendidikan	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk pelaksanaan MBS, kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam pelaksanaan MBS dan alternatif pemecahan masalahnya, implikasi pelaksanaan MBS terhadap mutu output pendidikan
5	Rasto	Kinerja Organisasi	Deskriptif kualitatif	Banyak ragam yang dapat dijadikan rujukan

	MENGUKUR KINERJA SEKOLAH 2012			untuk mengukur kinerja organisasi. Keragaman tersebut sebagai akibat adanya alternatif alkasi sumber daya yang berbeda, alternatif desain-desain organisasi yang berbeda dari setiap organisasi yang berbeda, alternatif desain-desain organisasi yang berbeda dari setiap organisasi. Oleh karena itu dalam menilai kinerja organisasi harus dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi.
6	Hamirul dan Dina Apriana PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MEMPERBAIKI PROSES PEMBELAJARAN	Pemanfaatan Dana BOS, Proses Pembelajaran, Wajib Belajar	Deskriptif kualitatif	Program dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan informan sebanyak 17 orang.
7	Tour Hidayah, Muhyarsyah, Eka Nurmala Sari PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DALAM MENINGKATKAN KINERJA	MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), Kinerja Sekolah	Deskriptif kualitatif	Pencapaian Pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan Pendidikan dalam kerangka ini tumbuh kesadaran akan pentingnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang

	PADA PENGELOLAAN DANA BOS (Studi pada SMP Swasta Se Kecamatan Patumbak) 2018			memberikan kewenangan penuh kepada sekolah dan guru dalam mengatur Pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggung jawabkan, mengatur, memimpin sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah.
8	Subkhi Widyatmoko dan Suyatmini PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SDN KEMASAN 1 SURAKARTA 2017	Pengelolaan , Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Sekolah Dasar	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini mendeskripsikan (1) perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (2) Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (3) Pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk meneliti tentang Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja pada Pengelolaan Dana BOS (Studi pada SDN Mancilan I Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang). Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Murni tentang Manajemen Berbasis Sekolah, Endah Dwi Hayati tentang Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah di RSBI SMPN 3 Mraggen Demak, Susilawaty, Cut Zahri Harun, Khairuddin tentang Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Pembiayaan Sekolah di SDN 4 Kota Banda Aceh, Tour

Hidayah, Muhyarsyah, Eka Nurmala Sari tentang Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Pengelolaan Dana BOS (Studi pada SMP Swasta se Kecamatan Patumbak. Dari hasil penelitian yang dilakukan sebagian besar penelitian menerapkan MBS untuk usaha mengangkat mutu Pendidikan, pengelolaan pembiayaan yang baik sebagai salah satu implementasi MBS dapat memperlancar proses belajar mengajar. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelolah sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasinnnya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.

Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan sekarang adalah penelitian terdahulu adalah objek dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini adalah SDN Mancilan I Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan waktu penelitiannya yaitu 16 Maret 2020 s/d 31 Agustus 2020.

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1. Manajemen Berbasis Sekolah

2.2.1.1. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah rangkaian-rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditargetkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. (Nurdiansyah & Rahman, 2019, p. 2)

Dalam memberika definisi tentang manajemen, para ahli mengemukakan beberapa pendapatnya antara lain:

- a. Hersey dan Blanchar, (dalam Syafruddin) mengemukakan manajemen adalah proses kerjasama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi sebagai aktifitas manajemen.
- b. G.R. Terry, mengemukakan manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya.
- c. Ramayulis, menyatakan bahwa manajemen merupakan terjemahan secara langsung dari kata management yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata pimpinan. Management berakar dari kata kerja to manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakn, atau mengelola.

Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan efisien. Konsep tersebut berlaku di sekolah yang melakukan manajemen yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan tempat berlangsungnya praktek pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, oleh karena itu sekolah perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dapat melaksanakan manajemen yang sebaik-baiknya. Hendaknya sekolah diberikan wewenang penuh untuk mengatur manajemen pendidikan, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu dengan bantuan orang lain.

2.2.1.2. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut (Neolaka & Neolaka, 2017, p. 131) mengatakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi Pendidikan. Secara umum, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orangtua siswa, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan Pendidikan Nasional.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School Based Management (SBM) bukan sesuatu yang asli Indonesia meskipun esensi tertentu sebenarnya sudah berada (eksis) di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai lembaga pendidikan swasta (swadaya masyarakat), bahkan sebagian besar berbentuk lembaga pendidikan “tradisional” yang berlandaskan agama maupun budaya.

Landasan hukum atau kebijakan disebarluaskannya MBS adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi, UU No. 25 Tahun 2000 tentang Proenas, dan Kepmendiknas No. 122/U/2001 tentang

Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tahun 2000 - 2004, serta UU Sisdiknas Tahun 2003 memberikan landasan hukum yang kuat untuk diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School Based Management (SBM).

Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menurut Pemerintah lebih menekankan pada model manajemen yang memberikan otonomi kepada sekolah dalam arti sekolah mempunyai kebijakan tersendiri untuk meningkatkan mutu pembelajaran dalam hal pengelolaan meliputi pelatihan tim pelatih tingkat Kabupaten, pelatihan sekolah dan masyarakat (Kepala Sekolah, guru, dan masyarakat) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) oleh sekolah dan masyarakat, pelatihan untuk guru, termasuk pendampingan di kelas oleh pelatih.

2.2.1.4. Tujuan dan Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diantaranya adalah:

1. Meningkatkan mutu Pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia;
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan melalui pengambilan keputusan Bersama;
3. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu Pendidikan yang akan dicapai; dan

4. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya.

Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diantaranya adalah:

1. Dengan kondisi setempat, sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugasnya;
2. Keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah, dalam perannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah;
3. Guru didorong untuk berinovasi; dan
4. Rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkatkan dan menjamin layanan Pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat sekolah dan peserta didik.

2.2.1.5. Pengelolaan dana BOS SD Mengacu pada Konsep MBS

Pengelolaan dana BOS SD juga harus mengacu pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang terdiri dari:

1. Perencanaan

Menurut (Kamaluddin, 2017, hal. 4) adalah suatu rincian yang merupakan organisasi besar di dalamnya ada penyusunan dan perumusan rencana yang diserahkan kepada sekelompok staf, perencana, akan tetapi penetapannya merupakan tugas dan tanggungjawab manajemen.

Dalam hal ini sekolah memiliki perencanaan diantaranya:

- a. Penggunaan dana BOS dengan mempunyai sumber Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), sehingga sumber dana dapat diambil dari BOS, paguyuban, dan infaq.
- b. Penggunaan dana BOS dengan mempunyai mekanisme penyusunan, sehingga diketahui kebutuhan untuk 1 ke depan.
- c. Penggunaan dana BOS dengan mempunyai prioritas penggunaan, sehingga menyesuaikan prioritas kebutuhan yang sesuai rencana.
- d. Penggunaan dana BOS dengan mempunyai batasan, sehingga batasan penggunaan dapat terencana sesuai kebutuhan yang direncanakan.

Merupakan proses yang akan dilakukan oleh Kepala Sekolah untuk mengambil keputusan tentang tindakan yang akan diambil atau dilakukan pada waktu yang akan datang, kebijakan-kebijakan apa yang secara sistematis disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam bekerja untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan dengan menggunakan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).

2. Pengelolaan

Menurut (Saihudin, 2018) segala bentuk kegiatan administrasi yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggung jawaban (pelaporan) terhadap siklus ke luar masuknya

dana/uang dalam sebuah instansi (organisasi atau perorangan) pada kurun waktu tertentu.

Dalam pengelolaan dana BOS petunjuk teknis BOS merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan sekolah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban BOS Reguler. Dengan menerapkan MBS pada pengelolaan dana BOS diharapkan konsep MBS mampu meningkatkan kinerja pihak pengelola dana BOS, sehingga tidak terjadi kecurangan namun menjadi pengelolaan dana BOS yang transparan, akuntabel, dan professional.

3. Pengawasan

Menurut (Arifin, 2011, hal. 135) kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata *controlling*. Dengan demikian pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (*output*) yang dicapai dengan memasukkan (*input*) yang digunakan.

Suatu upaya sistematis manajemen untuk melakukan perbandingan kinerja standar, rencana atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk menetapkan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk memutuskan tindakan perbaikan dibutuhkan untuk melihat bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Dengan adanya penggunaan dana BOS Reguler yang sesuai dengan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) sehingga diharapkan dapat meningkatkan proses pembelajaran dalam sekolah. Secara umum pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dikaitkan dengan upaya untuk mengendalikan, membina dan meluruskan sebagai upaya pengendalian mutu. Melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

2.2.1.6. Strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dalam hal ini mengemukakan (Zainal, Kamal, & Muhammad, *The Economics of Education Mengelola Pendidikan Secara Profesional Untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis-Cetakan ke-1*, 2014, p. 137) bahwa terdapat beberapa strategi implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu:

1. Pemberian otonomi sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal, yaitu dimilikinya otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan, akses informal ke segala bagian dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil.
2. Mendorong kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga dalam mengerjakan dan mendayagunakan setiap sumber daya sekolah secara efektif terutama Kepala Sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan pengembangan sekolah secara umum.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan instruksional serta non-

instruksional. Sekolah harus lebih banyak mengajak lingkungan dalam mengelola sekolah karena bagaimanapun sekolah adalah bagian dari masyarakat secara luas.

4. Proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif.
5. Semua pihak menyadari tanggung jawab masing-masing secara sungguh-sungguh untuk bias memahami peran tersebut harus ada sosialisasi terhadap konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) itu sendiri.
6. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diarahkan untuk pencapaian tujuan sekolah lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa.

2.2.2. Kinerja Sekolah

2.2.2.1. Pengertian Kinerja Sekolah

Menurut (Pianda, 2018) Kinerja adalah sebuah kata dalam Bahasa Indonesia dari kata dasar “kerja” adalah prestasi, bias pula berarti hasil kerja. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas.

Menurut (Rulitawati, Ritonga, & Hasibuan, 2020) Kinerja Sekolah dapat diartikan sebagai pola/bentuk atau prosedur kerja yang teratur dan sistematis yang dijadikan acuan dalam menjalankan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga Pendidikan agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan karyawan/tenaga pendidik sesuai dengan tuntutan pekerjaan mereka dalam menunjukkan

kemampuan dan keberhasilan mereka melaksanakan tugas-tugas, sekolah adalah Lembaga Pendidikan formal yang membutuhkan pengelolaan yang baik, sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan

Kinerja sekolah merupakan representasi dari kinerja semua sumber daya yang ada di sekolah dalam melaksanakan tugas sebagai upaya mewujudkan tujuan sekolah. Kinerja sekolah diperoleh dari keseluruhan kinerja sumber daya sekolah yang saling terkait, yaitu: kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan komite sekolah. Kinerja sekolah dipengaruhi oleh kemampuan manajerial dari pimpinan sekolah yang berfungsi menjalankan seluruh sumber daya sekolah untuk dapat menjalankan tugas secara profesional. (RASTO, 2012)

2.2.2.2. Pentingnya Mengukur Kinerja Sekolah

Menurut (Pianda, 2018) pengukuran kinerja organisasi merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. (Ritunga, 2020, p. 22) mengemukakan pengukuran kinerja organisasi merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa atau pun suatu proses.

Mengukur kinerja organisasi sangat penting. Pengukuran kinerja organisasi akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus-menerus. Oleh karena itu sistem pengukuran kinerja harus dibangun sedemikian rupa sehingga informasi mengenai kinerja dapat diperoleh sebanyak dan seakurat mungkin.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Untuk menuju Standar Nasional Pendidikan (SNP) mengacu 8 standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, Standar Pengelolaan Pendidikan, Standar Pembiayaan. Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Delapan Standar Nasional Pendidikan tersebut dapat dijadikan dimensi untuk mengukur kinerja sekolah.

- a. Dimensi kurikulum didefinisikan sebagai kelengkapan dokumen kurikulum yang ada di sekolah, meliputi dokumen kurikulum, dokumen perangkat kurikulum, dokumen pendukung perangkat kurikulum.
- b. Dimensi proses pembelajaran didefinisikan sebagai pelaksanaan pembelajaran di sekolah untuk mencapai standar kompetensi lulusan, meliputi perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan pelaksanaan pembelajaran.
- c. Dimensi kompetensi lulusan, didefinisikan sebagai kualifikasi kemampuan lulusan berupa prestasi akademik dan prestasi non akademik.

- d. Dimensi penilaian, didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
- e. Dimensi pendidik dan tenaga kependidikan didefinisikan sebagai kualifikasi dan kualitas kinerja guru, tenaga administrasi, tenaga laboran, dan tenaga kebersihan.
- f. Dimensi sarana dan prasarana didefinisikan sebagai kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan untuk menunjang fasilitas pembelajaran. Dimensi ini meliputi sarana fisik, media pembelajaran, alat peraga/praktek, dan perpustakaan.
- g. Dimensi pengelolaan didefinisikan sebagai aktivitas: (1) merencanakan program sekolah; (2) implementasi rencana kerja sekolah; serta (3) pengawasan, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- h. Dimensi pembiayaan didefinisikan sebagai efektivitas dan efisiensi penggunaan biaya pendidikan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

2.2.2.3. Faktor Penentu Kinerja Sekolah

Tujuan utama Pendidikan meneruskan kebudayaan kepada generasi muda melalui proses sosialisasi. Sesuai dengan tersebut, tujuan sekolah menjamin kompetensi minimal dalam ketrampilan dan pemahaman yang telah ditentukan bagi semua anak. Mencapai tujuan tersebut ada beberapa faktor yang menjadi

penentu kinerja sekolah seperti kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, profesionalisme guru, dukungan tim ahli manajemen sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, penggunaan secara optimal fasilitas belajar di kelas, laboratorium, perpustakaan dan tempat belajar lainnya, serta ketersediaan anggaran yang mendukung penyelenggaraan program sekolah. Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah harus tahu dan mengenali apa yang dinilai tinggi oleh masyarakat dan memilih proposisi nilai apa yang akan diberikan.

Faktor penentu kinerja sekolah tersebut kemampuannya melaksanakan fungsi tugasnya secara maksimal, indikatornya adalah:

1. Manajemen kurikulum yang lugas dan fleksibel berpedoman pada standar nasional.
 2. Proses belajar mengajar yang efektif menggunakan strategi yang tepat dengan mengedepankan fungsi pelayanan belajar yang berkualitas untuk memperoleh mutu lulusan yang berkualitas.
 3. Lingkungan sekolah yang sehat, terdiri dari lingkungan fisik dan kerja sama yang kondusif.
 4. SDM dan sumber daya lainnya yang handal yaitu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan mengacu pada profesionalisme.
 5. Standardisasi pengajaran yang tinggi dan evaluasi hasil belajar yang terukur.
- Seluruh personal sekolah harus memikirkan cara-cara yang benar dalam berkarya atau bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan harapan mereka masing-masing dan sesuai dengan tujuan sekolah.

Mengingat pentingnya peran para personal Pendidikan di sekolah, manajemen sekolah harus mempunyai program Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja sekolah.

Dengan kualitas kinerja yang tinggi diharapkan dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi kinerja dan kemajuan sekolah khususnya mutu Pendidikan. Kebutuhan akan tenaga terampil seperti guru, tenaga kependidikan, pustakawan, dan personal sekolah lainnya di sekolah sudah merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditunga untuk memiliki kemampuan dalam membuat rencana pengembangan. Sumber Daya Manusia (SDM) personal sekolah maupun para peserta didiknya yang berkualitas dan mampu bersaing serta mampu mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks khususnya di sekolah. Manajemen sekolah senantiasa melakukan perbaikan kinerja untuk memperkuat diri dan meningkatkan daya tahan dalam menghadapi persaingan lokal dan global yang pasti dan semakin ketat. (Shaleh, 2018)

2.2.3. Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS)

2.2.3.1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya

operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Sedangkan standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan yang disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.3.2. Pengertian BOS SD

Dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2019 Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa, atau sekolah menengah kejuruan. Sekolah dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar di mana dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa yang ada di dalam Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online. Dari data Dapodik tersebut jumlah siswa dikalikan satuan biaya (unit cost) bantuan.

2.2.3.3. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah, meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SNP) pada sekolah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Secara khusus program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SD bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Membantu biaya operasional non personalia sekolah;
3. Mengurangi angka putus sekolah siswa SD;
4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa SD dengan cara meringankan biaya sekolah;
5. Memberikan kesempatan bagi siswa SD untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;
6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

2.2.3.4. Sasaran Program Penggunaan Dana BOS dan Besar Bantuan

Sasaran dari BOS Reguler yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata

dalam Dapodik. Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah mendapatkan izin operasional. Terdapat pada Juknis BOS Reguler Tahun 2019.

1. SD sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
2. SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
3. SMA sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
4. SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;

Tabel 2.2. Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SD

No	Komponen Penggunaan BOS		SUB Penggunaan BOS
1	Pengembangan Perpustakaan	a	Penyediaan buku teks utama
		b	Penyediaan buku teks pendamping
		c	Membeli buku nonteks yaitu antara lain buku bacaan, buku pengayaan, dan buku referensi, terutama yang menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi Sekolah sesuai dengan mekanisme PBJ Sekolah.
		e	Langganan majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan melalui luring maupun melalui daring.
		f	Pemeliharaan atau pembelian baru buku atau koleksi perpustakaan.
		g	Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.
		h	Pengembangan pangkalan data (<i>database</i>) perpustakaan dan perpustakaan elektronik (<i>e-library</i>) atau perpustakaan digital (<i>digital library</i>).
		i	Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru.
		j	Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.

2	PPDB	a	biaya kegiatan PPDB, daftar ulang, atau pendataan ulang terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, penggandaan formulir, penyediaan konsumsi, transportasi untuk koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan publikasi atau pengumuman PPDB, dan biaya layanan PPDB daring (tidak termasuk sewa aplikasi PPDB); dan/atau
			Pengertian Prestasi Belajar biaya kegiatan pengenalan lingkungan Sekolah terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, fotokopi bahan atau materi, pembelian alat dan atau bahan habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.
3	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	a	Kegiatan pembelajaran:
		1	Membeli atau mengganti alat peraga pendidikan yang diperlukan Sekolah untuk memenuhi SNP.
		2	Mendukung penyelenggaraan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
		3	Pengembangan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti.
		4	Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan.
		5	Pemantapan persiapan ujian.
		6	Pendidikan dan pengembangan Sekolah sehat, aman, ramah anak, dan menyenangkan.
		7	Pembiayaan lomba di tingkat kabupaten/kota yang tidak dibiayai dari dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, termasuk untuk biaya transportasi dan akomodasi peserta didik atau guru dalam mengikuti lomba, dan biaya pendaftaran mengikuti lomba.
			Biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), misalnya untuk pembelian bahan atau komponen material perakitan, dan pengembangan e-book.

		8	Pembelian atau langganan buku digital, dan/atau aplikasi pembelajaran digital.
		b	Kegiatan ekstrakurikuler
		1	Krida, seperti: kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra).
		2	Karya ilmiah, seperti kegiatan ilmiah, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, dan penelitian.
		3	Latihan olah bakat dan olah minat, seperti pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, jurnalistik, teater, dan teknologi informasi dan komunikasi.
		4	Keagamaan, seperti ceramah Pemerintah keagamaan, baca tulis al quran, retreat, dan/atau bentuk ekstrakurikuler keagamaan.
		5	Pembiayaan lomba yang tidak dibiayai dari dana Pemerintah Pusat atau Daerah, termasuk untuk biaya transportasi dan akomodasi peserta didik atau guru dalam mengikuti lomba, dan biaya pendaftaran mengikuti lomba.
4	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler		Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, USBN, dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler.
5	Pengelolaan Sekolah	a	Pembelian alat dan/atau bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, administrasi dan layanan umum, dan tata usaha dan perkantoran.
		b	Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan tenaga kependidikan, termasuk tipe finger print scan yang terkoneksi dengan Dapodik.
		c	Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan/atau alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya.

		d	Pembiayaan rapat tim BOS Reguler Sekolah yang meliputi pembelian alat dan/atau bahan habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi.
		e	Transportasi dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan Sekolah di bank atau kantor pos.
		f	Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan program BOS Reguler ke dinas pendidikan provinsi.
6	Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.	a	Kegiatan Kelompok Kerja Guru atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah.
		b	Menghadiri seminar atau lokakarya yang terkait langsung dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan
			Pembiayaan untuk mengadakan kegiatan pelatihan (in house training) atau lokakarya (workshop) di Sekolah
7	Langganan Daya dan Jasa	a	Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di Sekolah, antara lain listrik, telepon, air, dan/atau iuran kebersihan atau sampah.
		b	Biaya pemasangan instalasi listrik baru apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah, dan/atau penambahan daya listrik.
		c	Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket atau voucher sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah.

8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	a	Perbaikan kerusakan komponen nonstruktural dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari komponen terpasang bangunan.
		b	Perbaikan mebel, pembelian meja dan/atau kursi peserta didik atau guru jika meja dan/atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan.
		c	Perbaikan toilet Sekolah, tempat cuci tangan, dan saluran air kotor. Penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi Sekolah yang belum memiliki air bersih.
		d	Pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya bagi Sekolah yang belum memiliki prasarana tersebut.
		e	Pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, Sekolah, proyektor, dan/atau AC.
		f	Pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum.
9	Pembayaran Honor	1	pembayaran honor bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana BOS Reguler paling banyak 15% (lima belas persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
		2	pembayaran honor bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menggunakan dana BOS Reguler paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
			Digunakan untuk membiayai:
		a	Guru honorer.
		b	Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi Sekolah termasuk melakukan tugas pendataan Dapodik).
		c	Pegawai perpustakaan, Laboran, Petugas UKS, Penjaga Sekolah, Petugas satuan pengamanan.

		d	Petugas kebersihan.
10	Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran	a	Membeli komputer desktop atau work station berupa Personal Computer (PC) atau all in one PC untuk digunakan dalam proses pembelajaran,
		b	Membeli pencetak (printer) atau printer plus pemindai (scanner) maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah.
		c	Membeli laptop maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah
		d	Membeli proyektor maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah

Sumber: Petunjuk Teknis BOS Reguler Tahun 2019

2.3.3.5. Waktu Penyaluran Dana

Penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap triwulan. Bagi wilayah dengan geografis yang sulit dijangkau penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap semester.

Penyaluran dana BOS Reguler dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyaluran Tiap Triwulan

1. Triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun;
2. Triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi satu tahun;
3. Triwulan III sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun; dan
4. Triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun; dan

b. Penyaluran tiap semester

1. Semester I sebesar 60% (enam puluh persen) dari alokasi satu tahun; dan
2. Semester II sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi satu tahun.

2.3.3.6. Pengelolaan BOS Reguler SD

Pengelolaan BOS Reguler menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): (Petunjuk Teknis BOS Reguler Tahun 2019)

1. BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah;
2. Penggunaan BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun;
3. Pengelolaan BOS Reguler mengikutsertakan guru dan komite sekolah;
4. Pengelolaan BOS Reguler dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
 - b. Melakukan evaluasi tiap tahun; dan
 - c. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan RKAS, dengan ketentuan:
 - a) RKJM disusun tiap 4 (empat) tahun;
 - b) RKJM, RKT, RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
 - c) RKAS membuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS Reguler; dan

- d) RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

2.3.3.7. Tim BOS Reguler Sekolah

1. Struktur Keanggotaan

Kepala Sekolah membentuk tim BOS Reguler Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
- b. Anggota :
 - a) Bendahara;
 - b) 1 (satu) orang dari unsur guru;
 - c) 1 (satu) orang dari unsur komite sekolah; dan
 - d) 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan.

2. Tugas dan tanggungjawab Tim BOS Reguler Sekolah sebagai berikut:

- a. Mengisi, mengirim, dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
 - c. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
 - d. Menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
 - g. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
 - h. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan
 - i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tim BOS Reguler sekolah:
- a. Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari BOS Reguler maupun dari sumber lain; dan/atau
 - b. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan.

2.3. Kerangka Konseptual

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk meningkatkan kinerja sekolah yang meliputi peningkatan kualitas, efektivitas, efisien, produktivitas, dan inovasi Pendidikan melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan yang baik, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Landasan hukum atau kebijakan disebarluaskannya MBS adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi, UU No. 25 Tahun 2000 tentang Proenas, dan Kepmendiknas No. 122/U/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tahun 2000 - 2004, serta UU Sisdiknas Tahun 2003 memberikan landasan hukum yang kuat untuk diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School Based Management (SBM).

Dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diharapkan mampu meningkatkan kinerja pada sekolah baik pihak guru, komite sekolah, dan stake holder. Karena kinerja guru maupun pihak komite sekolah sangat dibutuhkan dalam kemajuan berjalannya program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).


Sebagai salah satu sekolah yang menerima pendanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka SDN Mancilan I Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang harus melakukan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Penelitian ini akan melihat bagaimana pentingnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam meningkatkan

kinerja pada pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Mancilan I Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Untuk mencapai hal tersebut pemerintah menyusun program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan kepada seluruh Sekolah Dasar baik Negeri maupun Swasta di seluruh Indonesia. BOS SD merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke Sekolah Dasar dengan besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan dengan besarnya satuan dana bantuan BOS. Tujuan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan Pendidikan dasar bagi masyarakat.

Pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus mengikuti pedoman yang disusun oleh Pemerintah dalam bentuk Petunjuk Teknis BOS SD Tahun 2019 dengan mengutamakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan BOS ditinjau dari pentingnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), tujuan dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam pentingnya MBS untuk meningkatkan kinerja pada pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN Mancilan I Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang secara demokratis, transparan, dan akuntabel dapat dicapai dengan lebih efisien dan efektif sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.

Penjabaran di atas secara ringkas dapat digambarkan dalam bentuk kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual